

Perlindungan Hukum Pengelolaan Usaha Tubing Sebagai Destinasi Wisata Air di Kabupaten Magelang

Dian Arifa Fatimah^{1*}, Dyah Adriantini Sintha Dewi², Suharso³
^{1,2,3}Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
*Email: fatimahd666@gmail.com

Abstrak

Keywords:
Perlindungan
Hukum; Tubing;
Pengaturan Ideal

Tubing adalah kegiatan berselancar di atas aliran sungai dengan menggunakan ban dalam truck/ bus (ban berukuran besar) yang didesain sedemikian rupa agar dalam menampung seseorang di atasnya. Kegiatan tubing telah menjadi fenomena masyarakat atau kegiatan wisata masyarakat yang dianggap sebagai destinasi wisata air yang murah meriah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena tubing adalah suatu kajian ilmiah yang menarik, sehingga penulis akan menulis secara khusus mengenai perlindungan hukum pengelolaan usaha tubing sebagai destinasi wisata air di Kabupaten Magelang. Identifikasi permasalahan yang akan dikaji meliputi, pengaturan izin usaha pengelolaan tubing di Kabupaten Magelang, perlindungan hukum bagi pengelola dan pengguna tubing, serta pengaturan ideal untuk usaha pengelolaan tubing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan izin usaha tubing, mengetahui perlindungan hukum pengelola dan pengguna tubing serta mendapatkan pengaturan yang ideal terhadap usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah dari 22 (dua puluh dua) pengelola usaha tubing hanya 1 (satu) yang mempunyai izin usaha, sedangkan izin yang didapatkan belum mempunyai fungsi optimal terhadap perlindungan hukum sehingga dibutuhkan suatu bentuk aturan yang ideal guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara khusus. Pengaturan ideal meliputi peraturan produk pemerintah dan non pemerintah yaitu pembentukan paguyuban pengelola usaha tubing. Pengaturan terkait izin yang harus dipenuhi oleh pengelola usaha tubing berupa izin pemanfaatan air, izin reklamasi sungai, izin gangguan dan tempat usaha, serta bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Badan SAR Nasional, kepolisian setempat, serta lembaga asuransi

1. PENDAHULUAN

Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan pariwisata

guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah dengan cakupan wilayah destinasi wisata yang cukup banyak yaitu terdapat 10 kecamatan yang menjadi kawasan strategis wisata. Sungai yang mengalir di Kabupaten Magelang berjumlah 10 sungai dengan potensi pengembangan wisata airnya. Salah satu sungai yang sudah menjadi destinasi wisata air adalah Sungai Progo dan Elo sebagai lokasi wisata arum jeram yang sangat diminati.

Dewasa ini, semakin banyak minat masyarakat akan kebutuhan wisatanya khususnya wisata dengan harga terjangkau dan menyenangkan. Salah satu usaha wisata yang marak berkembang adalah wisata air tubing atau meluncur bebas di sungai dengan menggunakan ban dalam kendaraan. Biaya yang harus dikeluarkan para peminatnya pun hanya berkisar antara Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi dengan perkembangannya yang begitu pesat, pemerintah daerah belum mempunyai prosedur tetap untuk usaha wisata tubing, sehingga prosedur perizinan yang di tetapkan masih bersifat umum mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap pengelola maupun peggunganya.

Hal tersebut berimbas pada salah satu kejadian yaitu tewasnya 3 wisatawan tubing di Sungai Sono yang hanyut hingga hulu Sungai Progo Yogyakarta yang berbatasan dengan laut selatan. Permintaan tanggung jawab sulit dilakukan jika pengaturan baik dari pengusaha wisata dan pemerintah tidak jelas. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengelolaan Usaha Tubing Sebagai Destinasi Wisata Air Di

Kabupaten Magelang” sebagai kajian hukum yang bermanfaat. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimana pengaturan izin wisata tubing di Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengelola dan konsumen tubing di Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana pengaturan ideal untuk pengelolaan usaha tubing di Kabupaten Magelang ?

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang dipergunakan sebagai penelitian lebih mendalam, memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum, khususnya pemerintah Kabupaten Magelang dalam membuat prosedur tetap tubing dan juga dewan legislatif dalam membuat suatu peraturan daerah, serta sebagai bahan acuan penelitian-penelitian selanjutnya oleh para pihak yang membutuhkan referensi terkait dengan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan izin wisata tubing di Kabupaten Magelang, untuk mengetahui kepastian dan perlindungan hukum usaha tubing sebagai wisata air bagi pengelola usaha dan konsumennya, serta untuk mengkaji pengaturan ideal terhadap pengelolaan usaha tubing di Kabupaten Magelang.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.[2] Menurut Spilane, dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Tubing merupakan kegiatan berselancar di atas aliran sungai dengan

menggunakan ban dalam *truck/ bus* (ban berukuran besar) yang didesain sedemikian rupa agar dalam menampung seseorang diatasnya. Kegiatan tubing telah menjadi fenomena masyarakat atau kegiatan wisata masyarakat yang dianggap sebagai destinasi wisata murah meriah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan potensi tersebut adalah Kabupaten Magelang, pengembang wisata tersebut memang dilakukan oleh masyarakat lokal yang huniannya dekat dengan sungai guna meningkatkan potensi desa dan juga masyarakat dalam sektor ekonomi dan pariwisata akan tetapi di Kabupaten Magelang sendiri tubing dianggap sebagai suatu pengembangan usaha yang hanya menggunakan ijin pengelolaan usaha sedangkan kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan haruslah mempunyai peraturan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum (legal research). Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan norma hukum.(Peter Mahmud M, 2005: 41).

Dalam legal research yang dilakukan, penulis menggunakan 2 macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (statue approach)

Penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sehingga dengan pendekatan tersebut penulis dapat

menemukan konsistensi antara undang-undang dengan permasalahan hukum.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi serta konsep hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.(Peter Mahmud M, 2005: 135)

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumbernya diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian. Dalam bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.(Peter Mahmud M, 2005: 181).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Izin Usaha Tubing di Kabupaten Magelang

Pengaturan ataupun prosedur tetap mengenai pengelolaan usaha tubing secara khusus belum dibuat oleh pemerintah kabupaten magelang. Adapun izin usaha tubing menginduk pada izin usaha pariwisata secara umum. Syarat izin usaha tubing hanya meliputi izin gangguan dan tempat usaha (izin HO) serta izin pendirian usaha (jika berbadan hukum). Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, terdapat 22 usaha tubing di Kabupaten Magelang yang meliputi :

- a. Komunitas Tubing X-Gono Treko Tubing Adventure di Kali Gono, Desa Treko, Kecamatan Mungkid.
- b. Tubing Senden Water Adventure (SWAD) di Kali Mangu, Dusun Senden, Desa Senden, Kecamatan Mungkid.

- c. Tubing MaliQ di Kali Mangu, Dusun Sangrahan, Desa dan Kecamatan Mungkid.
- d. Tubing Westam, Kali Gono, Dusun Tampir Kulon, Desa Tampir, Kecamatan Candimulyo.
- e. Tubing Kali Anggas Adventure, Kali Anggas, Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo.
- f. Tubing Singgono Dusun Tampir Wetan, Desa Tampir, Kecamatan Candimulyo.
- g. Tubing Tuk Gong Adventure, Dusun Karangampel, Desa Tampir wetan, Kecamatan Candimulyo.
- h. Tubing Kali Cebong, Desa Gondang, Kecamatan Sawangan.
- i. Tubing Mangu Rivers di Kali Mangu, Dusun Jempukan, Desa Senden.
- j. Tubing Gading Sobo Kali Sobo Deso Dusun Gading, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan.
- k. Tubing Mbawangan, Outbond Kali Pabelan Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan.
- l. Joglo Saran Tubing di Kali Blongkeng, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan.
- m. ubing BUMDes Ngawen, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan.
- n. Tubing X Blongkeng Dusun Kaweron, Kecamatan Muntilan.
- o. WTGI Gadungan Adventure di Dusun Gadungan, Pasuruhan, Mertoyudan.
- p. Tangsi Tubing di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman.
- q. ARC Tubing, Dusun Saron, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid.
- r. Brogo River Tubing, Brogo, Pare, Blondo, Kecamatan Mungkid.
- s. Tubing Rever, Kalangan, Ambarketawang, Kecamatan Mungkid.
- t. X-Gending Tubing Adventure, Gedongan Kulon, Dusun Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan.
- u. Gending Tubing Adventure, Gedongan Kulon, Dusun Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan.

- v. Tubing Tebing Borobudur, Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur.

Dari 22 (dua puluh dua) usaha tubing yang sudah mendaftarkan izin usaha pariwisata hanya 1 (satu) usaha tubing yaitu Mangu River Tubing yang berada di Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Usaha ini berdiri sejak awal tahun 2017 lokasi tubing berhulu di gunung Merbabu. Tarif yang dikenakan yaitu 20.000/orang pada hari senin sampai jum'at dan 25.000/orang pada hari sabtu sampai minggu. Rute tubing berjarak kurang lebih 2 hingga 3 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit hingga 2 jam serta kedalaman air 0,5 meter-3 meter. Usaha ini dikelola secara berkelompok oleh pemuda Desa Senden di bawah pengawasan dan pembinaan BUMDes. Tarif yang ditentukan berdasarkan peraturan desa yang sudah di setujui melalui rapat Musyawarah Desa.

3.2. Perlindungan Hukum Pengelola dan Pengguna Usaha Tubing

Dari pihak pengelola, pengelola tidak mempunyai acuan tetap guna melegalkan usahanya sehingga biaya yang ditarik oleh pengelola berapapun nominalnya tetaplah merupakan pungutan liar. Dari pihak pengguna, pengguna tidak dilindungi oleh hukum sehingga apabila terjadi kecelakaan maka tidak akan ada ganti rugi yang didapatkan sebab sifatnya hanya berupa sukarela.


Dari pihak pemerintah, belum dibentuknya pengaturan menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan dan tindakan terhadap fenomena yang sudah berkembang pesat di kabupaten magelang, disamping itu pemerintah juga tidak dapat serta merta menghentikan fenomena tersebut sebab secara tidak langsung tubing merupakan kreatifitas masyarakat desa yang memafaatkan secara optimal sungai sehingga dapat memberikan pendapatan dan

meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri. Pemerintah tidak dapat menarik retribusi dari usaha yang belum terdaftar tanpa ada aturan yang baku mengenai hal tersebut.

Masalah yang suatu saat dapat timbul jika pemerintah tidak bergerak cepat memberikan kontribusi berupa aturan tetap sebagai acuan dan perlindungan hukum yaitu sengketa panjang lokasi sungai yang diklaim antar pengusaha tubing, Belum adanya standar keamanan yang ditentukan mengakibatkan belum maksimalnya keamaan yang didapatkan oleh pengguna tubing dalam hal ini kegiatan tubing adalah kegiatan yang beresiko, syarat sungai yang dapat digunakan berkegiatan tubingpun belum di tentukan hal tersebut beresiko jika bebatuan pada sungai sangatlah banyak dan terjal maka akan berbahaya bagi pengguna jika menghantamnya. Debit air serta kecepatan aliran sungai pun sangatlah berpengaruh terhadap keamanan pengguna mengingat tidak adanya sistem peringatan dini jika terjadi banjir.

3.3. Pengaturan Ideal Pengelolaan Usaha Tubing

Hukum yang baik dan ideal adalah aturan yang mempunyai konsep good governance, berdasarkan unsur-unsur dalam Flowchart 4.1.



Flowchart 4.1 Unsur Good Governance

Good Governance (Pemerintah Yang Baik) adalah suatu tata kelola

pemerintah secara keseluruhan termasuk aturan administrasi suatu sistem pemerintah yang memperhatikan unsur-unsur tata kelola pemerintah yang baik. Dalam pengaturan izin usaha tubing pemerintah belum secara maksimal dan khusus mengaturnya sehingga pemerintah sendiri belum mencerminkan *good governance* [1].

Langkah yang dapat dilakukan oleh para pengelola usaha tubing agar kegiatan tersebut tetap mempunyai landasan hukum dan mempunyai standar keamanan serta perlindungan yang baik dan jelas sebelum aturan perundang-undangan pada tingkat daerah terbentuk yaitu :

1. Para penanggung jawab usaha tubing baik perorangan maupun yang berbadan hukum membentuk suatu paguyuban. Paguyuban yang dibentuk haruslah terorganisir dan mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga yang berisi :
 - a. Aturan tetap paguyuban.
 - b. Membentuk tata tertib usaha pengelolaan tubing yang berasaskan keamanan, keindahan, dan kenyamanan.
 - c. Membentuk prosedur sementara selama aturan dari pemerintah belum dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan para pengelola usaha tubing. Prosedur yang ditetapkan berisi :
 - 1) Standar keamanan dan fasilitas keamanan yang harus disediakan para pengelola usaha tubing.
 - 2) Standar pemantauan lingkungan secara mandiri dalam tingkat desa dengan mengedukasi para pengelola dan masyarakat agar menjaga ekosistem sungai, tidak merusak atau mengubah keindahan sungai seperti larangan keras membuang sampah baik organik maupun anorganik kesungai.

- d. Pengelola usaha tubing harus bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam, sebab lokasi tubing adalah aliran irigasi ataupun sungai yang mempunyai potensi tinggi rawan kecelakaan saat terjadi bencana alam. Hal ini diperlukan sebagai langkah preventif agar pengelola dan pengguna mendapatkan edukasi penyelamatan awal saat terjadi kecelakaan karena bencana alam.
- e. Pengelola usaha tubing harus bekerja sama dengan pihak berwenang (kepolisian) atau setidaknya memberikan laporan adanya usaha tersebut sebagai keamanan lokasi wisata.
- f. Pengelola usaha tubing bekerja sama dengan Badan SAR Nasional yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue). Setidaknya memberikan laporan lokasi serta rute tubing sehingga mempermudah Tim SAR saat terjadi kecelakaan atau korban hanyut.
- g. Mempunyai kejelasan asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa, guna memberikan kepastian kepada pengguna jika terjadi kecelakaan.
- h. Tarif yang ditentukan haruslah mempunyai landasan hukum setidaknya dalam bentuk Peraturan Desa.
- i. Jika terdapat BUMDes, usaha tersebut haruslah dalam pengawasan BUMDes sebab secara administratif kegiatan tersebut menambah pendapatan asli desa.

Paguyuban merupakan perwujudan dari sistem *community approach* atau *community based*, paguyuban dalam hukum adat adalah suatu hubungan yang masing-masingnya menghadapi yang lain sebagai

tujuan. Perekat dalam hubungan itu adalah berbagai perasaan, seperti cinta, rindu, simpati, hormat, kesediaan tolong menolong, dan solidaritas, terlepas dari perhitungan laba atau rugi untuk diri sendiri.

Adanya paguyuban dalam suatu perkumpulan usaha khususnya dalam hal ini usaha tubing diharapkan dapat memberikan inovatif dan menekan daya saing yang tidak sehat antar pengusaha, secara bersama membuat suatu kesepakatan terkait dengan tata tertib dalam pengelolaan usaha tubing, prosedur kegiatan yang aman, nyaman, indah, serta ramah lingkungan, dapat menghasilkan suatu standar keselamatan seperti, setiap pengelola kegiatan usaha tubing harus memberikan fasilitas berupa helm rafting, pelampung, ban yang harus sesuai dengan standar yani ukuran serta daya pantulnya, pengaman lengan dan kaki, serta aturan kegiatan lainnya.

Pengaturan izin ideal terhadap usaha tubing adalah substansi yang seharusnya dipenuhi oleh para pengelola usaha tubing, pengaturan ini memberikan manfaat terhadap pemerintah agar usah pariwisata alam yang diberikan izin dapat mempertahankan keadaan ekosistem alam khususnya sungai yang digunakan sebagai lokasi tubing dan sekitarnya. Pengaturan tersebut meliputi :

1. Izin penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air.

Izin ini diperlukan sebagai langkah pemerintah mempertahankan kelayakan sungai seperti pada awalnya serta memberikan kepastian agar pengelolaan menjaga lingkungan sebagai komoditas utama dalam usaha tersebut, mengingat lokasi yang digunakan adalah sungai dimana ekosistem sangat kompleks berada di dalamnya, sungai juga merupakan sumber irigasi serta aliran air dari atas hingga laut agar tidak terjadi bencana seperti banjir. Prosedur

perizinan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air yaitu :

- a. Persyaratan Permohonan
 - 1) Identitas Pemohon
 - 2) Lokasi, jenis peruntukan, tujuan
 - 3) Jumlah, cara, dan jangka waktu pemanfaatan air
 - 4) Gambar, spesifikasi teknis bangunan atau rute kegiatan
 - 5) Dokumen Amdal atau UKL-UPL
 - 6) Izin yang sudah dimiliki (jika berbadan hukum dapat berupa izin pendirian)
 - b. Permohonan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum c/q Dirjen Sumber Daya Air.
 - c. Evaluasi meliputi :
 - 1) Pemeriksaan data dan kelengkapan permohonan oleh tim evaluasi
 - 2) Permohonan yang tidak lengkap dikembalikan, yang lengkap diproses lebih lanjut
 - 3) Permintaan rekomendasi teknis dari Ditjen, SDA kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
 - d. Rekomendasi teknis (Rekomtek) diberikan oleh BUPATI meliputi :
 - 1) Pemohon bersama BBWS terkait melakukan ekspose, pembahasan, kunjungan lapangan, dan penilaian kelayakan.
 - 2) Rekomendasi disampaikan kepada Dirjen Sumber Daya Air.
 - e. Verifikasi oleh Dirjen Sumber Daya Air
 - f. Penerbitan izin oleh Dirjen Sumber Daya Air
2. Izin gangguan dan tempat usaha.
 3. Izin persetujuan melakukan reklamasi sungai jika sungai yang dimanfaatkan dalam keadaan buruk. Sistem reklamasi sungai memang belum ada, akan tetapi jika merujuk pada pengertiannya reklamasi adalah sistem perbaikan atau pemberharuan suatu lokasi berair agar dapat dimanfaatkan kembali secara

optimal tanpa merusak ekosistem didalamnya atau lingkungan disekitarnya.

4. Penetapan retribusi oleh pemerintah sehingga kegiatan tersebut dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).
5. Pengaturan pajak terlebih jika kegiatan ini tidak lagi mikro yaitu telah mendapatkan modal dari investasi baik dari pemerintah maupun asing. (Pajak Penghasilan).

Urgensi dalam pengaturan izin usaha tubing adalah tata kelola lingkungan yang baik, sebab lokasi tubing memanfaatkan Sumber Daya Alam (Air) yaitu sungai atau irigasi secara mutlak. Adapun konsep dari tata kelola lingkungan yang baik yaitu :

1. Penatagunaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya, dalam hal reklamasi sungai atau perubahan sungai yang mungkin dilakukan pengelola tidak boleh merusak fungsi sungai yang sebenarnya dan ekosistem yang ada di dalamnya.
 - b. Menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis.
 - c. Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan, garis sempadan adalah garis dimana tidak boleh dilakukannya suatu perbahan sebab jika dilakukan maka akan merusak sumber air itu sendiri.
 - d. Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan yang ada disekitar sehingga tidak merusak atau mengganggu pemanfaatan yang sudah ada sebelumnya.
 - e. Melibatkan peran masyarakat sekitar dan seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya sehingga terjadi keselarasan yang menguntungkan seluruh pihak.
 - f. Memperhatikan fungsi kawasan.

2. Pengembangan Sumber Daya Air, berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Pengusahaan Sumber Daya Air terkait dengan izin pengelolaan meliputi :
 - a. Pencegahan baik fisik maupun nonfisik serta penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan fisik dapat meliputi melakukan evaluasi kebersihan sungai dari sampah baik benda atau zat yang dapat merusak ekosistem dan mencemari lingkungan. Pencegahan nonfisik dapat berupa sosialisasi atau pembekalan secara rutin kepada para pengguna tubing selama kegiatan untuk tidak membuang sampah ataupun mengubah serta merusak sungai dan lingkungannya.
 - b. Penanggulangan, pengelola harus bersedia bertanggung jawab dan bekerja sama dengan dinas terkait jika terjadi suatu kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tubing tersebut baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
 - c. Pemulihan, pengelola bersama dengan masyarakat maupun seluruh pihak terkait melakukan pemulihan fungsi sungai jika terjadi suatu perubahan yang tidak baik ataupun bencana yang terjadi tiba-tiba guna berpartisipasi.

Pengelola usaha tubing juga wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi baik milik pemerintah maupun milik swasta sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen (wisatawan tubing), sebab dalam hal ini tubing mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang saat melakukan kegiatan tersebut. Asuransi mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak,

meningkatkan efisiensi kepada pihak pengelola agar tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan berupa ganti rugi yang harus dilakukan oleh pengusaha tubing.

Selain itu, bekerja sama dengan BASARNAS memberikan keuntungan terutama pelatihan terhadap para pengelola tubing yang bertugas secara langsung untuk menjaga dan ikut berpartisipasi langsung dengan wisatawan tubing saat melangsungkan kegiatan. Pelatihan tersebut dapat berupa tanggap bencana jika terjadi banjir yang mengakibatkan hanyutnya wisatawan. BASARNAS juga dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar guna pelatihan relawan jika ada korban hanyut. Sehingga tingkat keamanan tubing dapat terjamin.

Pemerintah bertindak cepat membentuk aturan, baik berbentuk peraturan daerah maupun keputusan Bupati sebagai aspek krusial terhadap suatu fenomena yang berkembang pesat di Kabupaten Magelang sehingga perlindungan hukum yang didapatkan terwujud secara optimal. Pemerintah bersama jajarannya (instansi yang terkait) membentuk standar operasional atau prosedur tetap terhadap pengelolaan tubing bersama dengan kesepakatan para pengelola yang sudah terbentuk paguyubannya sebagai langkah preventif dalam pengaturan sementara usaha tubing.

Aspek tata kelola lingkungan haruslah diatur dalam bentuk sistem hukum atau pengaturan tertulis sebab kegiatan tubing dapat beresiko merubah bentuk ataupun merusak fungsi sungai. Sistem Retribusi yang dibuat harus ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah (perda), dimana penetapan yang dibebankan kepada pengelola mempunyai beban persentase yang sama tetapi berdasarkan dari pendapatan yang diperoleh oleh setiap pengusaha usaha tubing.

Hal ini mengacu pada pendapatan dan daya tarik setiap pengelolaan usaha tubing tidaklah sama, jika pemerintah mematok retribusi berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku secara menyeluruh maka akan terjadi ketimpangan antara pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan yang tinggi dengan pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan yang rendah. Guna kemajuan suatu daerah dalam pengembangan wisatanya bentuk dari pengelolaan usaha tubing sebaiknya berbadan hukum, hal tersebut untuk mempermudah pemerintah memberikan investasi atau izin investasi sebab dapat memperoleh suatu hasil laporan yang jelas dan berkekuatan hukum

4. KESIMPULAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam pengembangan suatu daerah hingga tingkat desa. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tubing merupakan salah satu fenomena masyarakat yang sangat berkembang pesat di Kabupaten Magelang. Hal tersebut terlihat dari jumlah usaha tubing yang ada di Kabupaten Magelang yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) usaha dari tahun 2014 hingga sekarang. Pengaturan usaha tubing terkait dengan perizinannya hanya berpijak pada izin gangguan dan tempat usaha (izin HO) dan izin pendirian usaha (jika berbadan hukum).

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengelolaan dan penikmat wisata tersebut belum optimal sebab pengaturan mengenai usaha tersebut belum ada baik dari tingkat pusat, daerah, hingga desa. Pengaturan yang digunakan masih menginduk pada Undang-Undang Kepariwisata yang bersifat umum, sehingga spesifikasi kebutuhan yang seharusnya dijangkau dalam usaha tubing

belum didapatkan. Standar operasional yang digunakan belum berkepastian hukum sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Pengaturan ideal adalah pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan pengaturan secara optimal dari segi keamanan, kenyamanan, dan keindahan lingkungannya. Mengacu pada asas-asas umum administrasi pemerintahan yang baik untuk mencapai *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan terhadap usaha tubing meliputi pengadaaan izin amdal dan UKL/UPL, pengaturan retribusi, izin reklamasi sungai, dan pembentukan paguyuban guna langkah preventif atas aturan yang belum dibuat oleh pemerintah..

REFERENSI

- [1] Dewi, A.S.D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. Magelang: Saiwawai Publishing. 2016.
- [2] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- [3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- [9] Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Dan Tempat Usaha.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun
2010-2030.